



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 175 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN DIKLAT JABATAN DAN PRA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyelenggaraan Diklat Jabatan dan Pra Jabatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Diklat Jabatan dan Pra Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Diklat Jabatan dan Pra Jabatan.

- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Diklat Jabatan dan Pra Jabatan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Diklat Jabatan dan Pra Jabatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Diklat Jabatan dan Pra Jabatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Waktu	Mutu Baku
		JFU	Kasubbid	Kabid	Peserta Diklat	Widyaiswara		
9	Melaksanakan kegiatan pembelajaran					Ruang belajar dan kelengkапannya yang sudah diperiksa	Sesuai dengan ketentuan	Kegiatan pembelajaran
10	Membagikan daftar hadir peserta diklat dan membuat rekapitulasi daftar hadir peserta dan blanko evaluasi terhadap pengajar					Daftar Hadir dan blanko evaluasi pengajar	15 menit	Daftar Hadir dan blanko evaluasi pengajar yang sudah dibagikan
11	Mengisi daftar hadir peserta diklat dan blanko evaluasi terhadap pengajar					Daftar Hadir dan blanko evaluasi pengajar yang sudah dibagikan	30 menit	Daftar Hadir dan blanko evaluasi pengajar yang sudah dibagikan diisi
12	Mengumpulkan daftar hadir peserta diklat dan membuat rekapitulasi daftar hadir peserta dan hasil evaluasi terhadap pengajar					Daftar Hadir dan blanko evaluasi pengajar yang sudah dibagikan diisi	15 menit	Daftar Hadir dan blanko evaluasi pengajar yang sudah direkап
14	Melakukan dokumentasi kegiatan diklat					Kamera, daftar hadir, blanko evaluasi	15 menit	Foto-foto kegiatan, daftar hadir, blanko evaluasi yang didokumentasikan
15	Menyimpan dokumentasi, blanko daftar hadir dan blanko evaluasi sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan					Foto-foto kegiatan, daftar hadir, blanko evaluasi yang disimpan	2 jam	Foto-foto kegiatan, daftar hadir, blanko evaluasi yang disimpan

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH